



**PEMERINTAH KALURAHAN TAMANMARTANI  
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI  
NOMOR : 28.2/Kep\_Lur/X/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM JAGA WARGA (OMAH JAGA WARGA)  
KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TAMANMARTANI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pembentukan Kelompok Jaga Warga se Kalurahan Tamanmartani telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kelompok Jaga Warga Se Kalurahan Tamanmartani;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembentukan kelompok Jaga Warga di Kalurahan Tamanmartani belum optimal karena belum ada wadah yang menaungi kelompok Jaga Warga di tingkat Kalurahan berupa Forum Kelompok Jaga Warga yang disebut Omah Jaga Warga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Forum Jaga Warga yang disebut Omah Jaga Warga di Kalurahan Tamanmartani.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1941;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta,( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga
7. Peraturan Kalurahan Tamanmartani Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga se Kalurahan Tamaanmartani;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Jaga Warga yang disebut Omah Jaga Warga.
- KEDUA : Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan gabungan pengurus Kelompok Jaga Warga dalam 1 (satu) Kalurahan.
- KETIGA : Struktur Organisasi Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disesuaikan dengan kebutuhan yang dipilih melalui musyawarah mufakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa kerja pengurus Omah Jaga Warga adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala Pembiayaan Omah Jaga Warga bersumber dari Swadaya dan partisipasi masyarakat, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, APBKal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di :Tamanmartani  
Pada Tanggal: 31 Oktober 2022



Lampiran Keputusan Lurah Tamanmartani  
Nomor : 28.2 Tahun 2022  
Tanggal: 31 Oktober 2022  
Tentang: Susunan Pengurus Forum Jaga Warga Yang disebut  
Omah Jaga Warga

**SUSUNAN PENGURUS FORUM JAGAWARGA  
YANG DISEBUT OMAH JAGA WARGA  
KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN**

PEMBINA : LURAH TAMANMARTANI  
KOORDINATOR : . JAGABAYA  
KETUA : 1. WAWAN PURWANTO  
2. SUTARTO  
SEKRETARIS : 1. AGUS RIYANTO  
2. BAMBANG IRIANTORO  
BENDAHARA : 1. WAHYU WIDADA  
: 2.

**SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT**

KOORDINATOR : 1. SUMARSONO  
ANGGOTA : 1. NAIM HIDAYAT  
: 2. AGUNG SETYAWAN  
: 3.

**SEKSI KEAMANAN**

KOORDINATOR : 1. HERDIAN DWI RIMAT YULISTIANTO  
ANGGOTA : 1. HERRY SAPUTRO  
: 2. SUWARDI PURNOMO  
: 3.

**SEKSI PEMBINAAN MENTAL**

KOORDINATOR : 1. BAGUS UTOMO  
ANGGOTA : 1. SUBAKIR  
: 2. SUMARYANTO  
: 3.

Ditetapkan di : Tamanmartani  
Pada Tanggal: 31 Oktober 2022  
LURAH TAMANMARTANI



GANDANG HARJANATA